

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu kondisi yang berkaitan dengan bagaimana seseorang atau individu tersebut menjalani hidup. Kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar individu, tanpa adanya kesehatan masyarakat akan kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini menjadi salah satu alasan agar perlu adanya fasilitas kesehatan yang memadai untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17, Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Kesehatan merupakan aset paling berharga untuk membangun kualitas dan kesejahteraan hidup yang lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya kesehatan agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Upaya kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 merupakan segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Selain itu, upaya kesehatan bertujuan untuk mencegah munculnya penyakit, mempertahankan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan memulihkan kondisi kesehatan bagi individu atau kelompok yang mengalami gangguan. Dengan pelaksanaan yang optimal, upaya kesehatan diharapkan dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri dalam memelihara kesehatannya,

sekaligus menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap penerapan perilaku hidup sehat.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Apotek berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), serta pelayanan farmasi klinik kepada masyarakat. Tujuan didirikannya Apotek adalah memberikan pelayanan kefarmasian yang berkualitas, aman, dan bermanfaat. Tujuan ini bertujuan untuk memastikan penggunaan obat secara rasional dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Selain itu, Apotek juga bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses obat berkualitas serta memberikan informasi, pelatihan, dan nasihat mengenai penggunaan obat yang tepat.

Dalam melakukan praktek kefarmasian diperlukan adanya standar pelayanan kefarmasian yang merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016, penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya

kefarmasian dalam hal ini adalah sumber daya manusia dan sarana prasarana yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek harus memastikan tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang aman, berkualitas, bermanfaat, dan terjangkau. Pelayanan kefarmasian di Apotek diberikan oleh Apoteker, yang dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktek. Apoteker dalam menjalankan prakteknya harus sesuai dengan standar pelayanan. Peran Apoteker harus ditingkatkan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Interaksi tersebut bisa berupa memberikan informasi mengenai obat dan memberikan konseling kepada pasien yang membutuhkan.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan banyak pengalaman kepada calon Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melalui program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bekerja sama dengan Apotek OneHealth yang berlokasi di Ruko Stamford Blok ST01 No. 7A, Perumahan Citra Harmoni, Taman Sidoarjo. Program PKPA ini dilaksanakan pada tanggal 29 September 2025 hingga tanggal 01 November 2025. Dengan adanya program PKPA ini diharapkan Calon Apoteker dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan serta pengalaman yang bermanfaat terkait pelayanan kefarmasian di Apotek untuk masa depan sebagai seorang Apoteker yang kompeten.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek OneHealth adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggungjawab Apoteker dalam menyediakan layanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas kefarmasian yang terkait dengan Apotek.
3. Memberi peluang bagi calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari berbagai metode dan tindakan yang berkontribusi pada pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai profesional Apoteker.
5. Memberikan gambaran nyata tentang berbagai masalah yang dihadapi dalam pekerjaan farmasi di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek OneHealth adalah sebagai berikut:

1. Melihat secara langsung kondisi nyata lapangan kerja Apoteker.
2. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggungjawab seorang Apoteker.
3. Mendapatkan dan mengalami langsung praktek kerja kefarmasian.
4. Meningkatkan kualitas dan kompetensi diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.